



**PENETAPAN**

**Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**AMITA WIBOWO**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Jember, 28 Februari 1942, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Katolik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Semeru No. 70 RT/RW 011/007, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No HP 08125279424, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Juli 2021, Nomor : 562/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Juli 2021, Nomor : 562/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 6 Juli 2021 Nomor : 562/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Juli 2021, Nomor :562/Pdt. P/2021/PN. Mlg ;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2021 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember, 28 Februari 1942, telah lahir anak perempuan sah dari suami istri TAN, KWIE HWA dan LIEM, SIK BIE.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor Dua Puluh Satu tertanggal 05 Mei 1958 atas nama GWAT LIANG yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jember.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor 3190 atas nama LIEM, GWAT LIANG.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. L 32/51 1968 atas nama LIEM GWAT LIANG.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomer Lima Belas tertanggal 25 Februari 1969 atas nama SANTOSO ADISASMITO dan **AMITA WIBOWO**.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **AMITA WIBOWO**.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari **GWAT LIANG** menjadi **AMITA WIBOWO**.
- Alasan diajukan Ganti Nama untuk penyesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor Dua Puluh Satu tertanggal 05 Mei 1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jember semula **GWAT LIANG** (nama akte kelahiran) menjadi **AMITA WIBOWO** (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ; ;

Hal. 2 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : SELASA, tanggal : 27 Juli 2021, Pemohon datang dan menghadap di persidangan yang mana selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa:

1. Fotokopi KTP nomor 3573026802420002 tertanggal 24 Juli 2012 an. Amita Wibowo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573021508070933 an. Ari Prayudi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 April 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Dari Daftar Kelahiran Umum Tahun 1942 Tjatan Sipil Djember nomor Dua Puluh Satu atas nama Gwat Liang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djember tertanggal 5 Mei 1958, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama nomor L32/51/1968 tertanggal 24 November 1967 dari nama Gwat Liang.al.Chandrawati menjadi nama Amita Wibowo yang disahkan oleh Bupati Djember tertanggal 22 Dja 1968, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 15 tertanggal 25 Februari 1969 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Kesatu Tjatan Sipil di Djember, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ari Prayudi:**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, saksi adalah akan kandung Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penggantian Namanya dalam akta lahir;
- Bahwa dalam akta lahir Pemohon bernama Liem Gwat Liang, bermaksud diganti menjadi AMITA WIBOWO;
- Bahwa alasan penggantian nama adalah Supaya sama dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa berdasar keterangan dari staf kantor Kelurahan, Pemohon disuruh mohon penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, baru kemudian diajukan ke Kantor Catatan Sipil untuk pengesahan surat pernyataan ganti nama yang sudah ada;
- Bahwa dalam kegiatan sehari-hari maupun dokumen-dokumen kependudukan selain akta lahirnya, Pemohon menggunakan nama Amita Wibowo;
- Bahwa Suami Pemohon yang juga merupakan Ayah Saksi Bernama Santoso Adisasmito;

## 2. Saksi Yohanes Paulus Keli

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, saksi adalah anak kost di rumah Pemohon hingga saat ini sudah seperti Ibu angkat ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penggantian Namanya dari Liem Gwat Liang, hendak diganti menjadi Amita Wibowo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya Untuk menyesuaikan dengan surat-surat dokumen lainnya;
- Bahwa Saat pertama kost disana, Saksi mengenal Pemohon dengan nama Bu Amita

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Pemohon dengan ini menerangkan:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang tertulis pada Daftar Kelahiran Umum Tahun 1942 Tjatan Sipil Djember nomor Dua Puluh Satu yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djember tertanggal 5 Mei 1958;
- Bahwa nama Amita Wibowo tersebut telah tercantum dalam Surat KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon serta Surat Pernyataan Ganti nama milik Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti Namanya;

Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan Ganti nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP, KK, Surat Pernyataan Ganti Nama, dan Akta Perkawinan adalah Amita Wibowo, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), Surat Pernyataan Ganti Nama (vide: bukti P-4), dan Akta Perkawinan (vide: bukti P-5), sedang berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui

Hal. 5 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya adalah Gwat Liang sebagaimana tercantum dalam Daftar Kelahiran Umum Tahun 1942 Tjatatatan Sipil Djember nomor Dua Puluh Satu (vide : bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi ARI PRAYUDI dan saksi YOHANES PAULUS KELI, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi nama Pemohon adalah Amita Wibowo, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama Amita Wibowo tersebut telah lama digunakan dan telah pula tercantum dalam berbagai dokumen kependudukan sebagaimana dalam surat bukti yang diajukan, untuk itu Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Ganti Nama, dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon yang digunakan sehari-hari maupun tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Ganti Nama, dan Akta Perkawinan adalah Amita Wibowo namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama Pemohon Gwat Liang, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Ganti Nama, dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 6 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan **"perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil "**, maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jl. Semeru No.70 RT.11 RW.07, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi ARI PRAYUDI dan saksi YOHANES PAULUS KELI dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jl. Semeru No.70 RT.11 RW.07, Kelurahan Oro-oro

Hal. 7 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2 maupun keterangan saksi ARI PRAYUDI dan saksi YOHANES PAULUS KELI sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Semeru No.70 RT.11 RW.07, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan ganti nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi ARI PRAYUDI dan saksi YOHANES PAULUS KELI, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah Amita Wibowo sehingga permohonan pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Daftar Kelahiran Umum Tahun 1942 Tjatatatan Sipil Djember nomor Dua Puluh Satu yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil di Djember tertanggal 5 Mei 1958 atas nama Gwat Liang diganti menjadi Amita Wibowo tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan*** ;

Hal. 8 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "**perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**", maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan dari Daftar Kelahiran Umum Tahun 1942 Tjatan Sipil Djember nomor Dua Puluh Satu atas nama Gwat Liang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djember tertanggal 5 Mei 1958 yang semula **Gwat Liang** menjadi **Amita Wibowo** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000 (seratus enambelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh **Imron Rosyadi, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eko Wahono, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Eko Wahono, SH**

**Imron Rosyadi, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perdata	:	Rp.	50.000,00
3. PNBP	:	Rp.	10.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya penggandaan	:	Rp.	6.000,00
7. Panggilan	:	Rp.	0
			----- +
			Rp. 116.000,00
			----- = Seratus enambelas ribu rupiah = -----